



# SALAM

## Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 9 No. 1 (2021), pp.27-40

DOI: 10.15408/sjsbs.v9i1.24388

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



### Dispensasi Nikah Pada Masa Pandemi : Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Undang- Undang Perlindungan Anak Di Pengadilan Agama Indramayu-Jawa Barat

Kamarusdiana<sup>1</sup>

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Indonesia



[10.15408/sjsbs.v9i1.24388](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i1.24388)

#### Abstract

This study aims to determine the factors behind the people of Indramayu applying for marriage dispensation. In addition to wanting to know the legal basis of the judge in determining the marriage dispensation at the Indramayu Religious Court, as well as analyzing the determination of the decision on the marriage dispensation case from the perspective of the Child Protection Act. This study uses a legal approach, data on cases of marriage dispensation, and a conceptual approach. The type of research used is qualitative. The primary data source was obtained from the decision of the marriage dispensation case at the Indramayu Religious Court. Other data were obtained from interviews with judges and experts and other data sources related to marriage dispensation at the Indramayu Religious Court. While secondary data were obtained from official data at the Indramayu Religious Court, literatures, and writings on marriage dispensation. The results of this study found that the biggest factors that caused a number of Indramayu people to apply for marriage dispensation were for reasons of getting pregnant first, having intimate relationships and worrying about illegal acts, and having received the blessing of their parents and family. There are three basic articles that become the basis for judges' considerations in deciding marriage dispensation cases, namely Article 8 of Law no. 1 of 1974 in conjunction with Article 39 of the Compilation of Islamic Law, Article 89 of Law no. 7 of 1989 as amended by Law no. 3 of 2006 and the second amendment with Law No. 50 of 2009, and Article 7 paragraph (2) of Law no. 1 of 1974. In the perspective of the Law on Child Protection, the marriage dispensation violates the provisions of Article 3 of Law Number 23 of 2002.

**Keywords:** Marriage Dispensation; Indramayu Religious Court; Child Protection Act

#### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang melatar belakangi masyarakat Indramayu mengajukan dispensasi nikah. Selain ingin mengetahui dasar hukum hakim dalam menetapkan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Indramayu, serta menganalisis penetapan putusan perkara dispensasi nikah dari perspektif Undang-Undang Perlindungan anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang, data kasus dispensasi nikah dan pendekatan konseptual. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Sumber data primer diperoleh dari data putusan perkara dispensasi nikah di Pengadilan

\* Received: January 02, 2022, Revision: January 25, 2022. Published: February 02, 2022

<sup>1</sup> **Kamarusdiana** adalah Dosen Tetap bidang Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Indonesia. Email: kamarusdiana@uinjkt.ac.id

Agama Indramayu. Data lain diperoleh dari wawancara hakim dan para ahli dan sumber data lain yang terkait dengan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Indramayu. Sedangkan data sekunder diperoleh dari data-data resmi di Pengadilan Agama Indramayu, literatur-literatur serta tulisan-tulisan tentang dispensasi nikah. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa faktor terbesar penyebab sejumlah masyarakat Indramayu mengajukan dispensasi nikah adalah karena alasan hamil terlebih dahulu, pergaulan intim dan khawatir terjadi perbuatan yang terlarang serta telah mendapat restu dari orang tua dan keluarga. Terdapat tiga pasal yang mendasar yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah, yaitu Pasal 8 UU No. 1 tahun 1974 jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 89 UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 tahun 2009, dan Pasal 7 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974. Dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak, dispensasi nikah diantaranya melanggar ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002.

**Keywords:** Dispensasi Nikah; Pengadilan Agama Indramayu; UU perlindungan Anak

## A. PENDAHULUAN

Membahas ketentuan usia menikah menjadi penting karena beberapa hal yang melatarbelakanginya, terutama terkait dengan hak-hak perempuan dan anak itu sendiri dan untuk melindungi perkawinan agar berjalan dengan baik serta untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunannya.<sup>2</sup> Regulasi tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia telah mengatur bahwa seseorang yang akan melangsungkan perkawinan harus memenuhi beberapa persyaratan baik administratif maupun substantif. Berbagai persyaratan perkawinan ini diatur agar para pihak yang terlibat dalam perkawinan tersebut mendapatkan kepastian hukum serta agar tujuan dari perkawinan dapat terwujud.<sup>3</sup> Batas usia perkawinan yang terdapat dalam undang-undang merupakan dasar seseorang dikatakan dewasa oleh hukum baik dewasa dalam pemikiran maupun perbuatan sehingga dapat melakukan suatu perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas apa yang telah diperbuatnya.<sup>4</sup> Dalam hal ini hukum internasional hak asasi manusia mengakui Individu sebagai subjek hukum meskipun belum berperan secara mandiri.<sup>5</sup>

Problematika usia perkawinan selalu menjadi topik hangat di masyarakat. Batas usia minimum untuk melangsungkan perkawinan tidak disebutkan secara spesifik dalam Alquran dan hadis.<sup>6</sup> Persyaratan umum perkawinan yang lazim dikenal dalam Islam adalah berakal sehat dan balig.<sup>7</sup> Pendapat beberapa ahli seperti Marc Hendry Frank mengatakan bahwa perkawinan sebaiknya dilakukan oleh calon mempelai laki-laki apabila telah berusia antara 25 tahun sampai 30 tahun dan bagi perempuan apabila telah berusia antara 20 sampai 25 tahun. Hal ini atas dasar pertimbangan kesehatan. Sedangkan menurut Yusuf Musa, usia dewasa itu setelah seseorang berusia 21 tahun. Hal ini dikarenakan pada zaman modern ini orang

---

<sup>6</sup> Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, 200.

<sup>7</sup> Dedi Supriyadi dan Mustofa, *Perbandingan hukum perkawinandi Dunia Islam*, (Bandung: Pustaka al-Fikrii, November 2009), cet. 1. 24.

memerlukan persiapan yang matang untuk melangsungkan perkawinan, sebab mereka masih kurang pengalaman hidup dan masih dalam proses belajar.<sup>8</sup>

Terkait batas minimal usia menikah, rata-rata usia menikah yang dianut dunia Islam dan negara-negara berpenduduk muslim seperti Aljazair, Mesir, Irak, Malaysia, Maroko, Turki, Syria, Yaman dan negara-negara muslim lainnya adalah 15-21 tahun, dimana usia perempuan pada umumnya lebih muda 1 sampai dengan 6 tahun dibandingkan rata-rata usia kawin laki-laki. Untuk laki-laki, rata-rata usia kawin adalah 16 sampai dengan 21 tahun, sedangkan perempuan adalah 15 sampai dengan 18 tahun.<sup>9</sup>

Berbeda lagi di Indonesia, negara dan pemerintah mengatur rumusan tentang batas usia minimum bagi yang ingin melakukan perkawinan dengan ketetapan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1), bahwa Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita mencapai usia 16 tahun. Pasal ini kemudian mengalami perubahan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun. Selanjutnya Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur tentang perkawinan yang dilakukan dibawah usia yang dikategorikan dalam usia anak secara khusus dengan memberikan dispensasi nikah, yaitu pemberian izin oleh pengadilan agama kepada calon mempelai yang belum cukup usia 19 tahun.<sup>10</sup>

Konvensi tentang persetujuan, usia minimum dan pencatatan perkawinan tahun 1962 pasal 2 menyebutkan bahwa negara berhak menetapkan usia minimal untuk perkawinan. Perkawinan tidak sah dilangsungkan oleh siapapun dibawah usia yang ditetapkan kecuali seorang penguasa yang berwenang telah memberikan dispensasi mengenai usia, karena alasan-alasan yang sangat mendesak, demi kepentingan kedua calon mempelai.<sup>11</sup> Perkawinan merupakan perjanjian formal dan mengikat antara orang dewasa. Dalam pandangan Hak Asasi Manusia (HAM), perkawinan usia anak merupakan pelanggaran dasar terhadap hak anak hak anak dalam Konvensi Hak Anak (KHA), dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Konvensi Hak Anak mendefinisikan setiap orang di bawah usia 18 tahun sebagai anak dan berhak atas semua perlindungan anak, sehingga perkawinan usia anak melanggar sejumlah hak asasi manusia yang dijamin oleh Konvensi Hak Anak.<sup>12</sup>

Ketetapan usia menikah menjadi penting karena beberapa hal yang melatar belaknginya, terutama terkait dengan hak-hak perempuan dan anak itu sendiri dan untuk melindungi perkawinan agar berjalan dengan baik serta untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunannya. Regulasi tentang perkawinan yang berlaku

---

<sup>8</sup> Moh. Ali Wafa, *Telaah kritis terhadap Perkawinan Usia Muda menurut hukum Islam*, Ahkam-Jurnal Ilmu Syariah : Volume 17, Number 2, 2017, 399.

<sup>9</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, 167-168. Lihat juga Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, September 2003), Cet. Ke-7, 202.

<sup>12</sup> Badan Pusat Statistik, *Kemajuan yang tertunda : Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia*, Katalog BPS : 4103014. 10-11.

di Indonesia telah mengatur bahwa seseorang yang akan melangsungkan perkawinan harus memenuhi beberapa persyaratan baik administratif maupun substantif. Berbagai persyaratan perkawinan ini diatur agar para pihak yang terlibat dalam perkawinan tersebut mendapatkan kepastian hukum serta agar tujuan dari perkawinan dapat terwujud.[2] Batas usia perkawinan yang terdapat dalam undang-undang merupakan dasar seseorang dikatakan dewasa oleh hukum baik dewasa dalam pemikiran maupun perbuatan sehingga dapat melakukan suatu perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas apa yang telah diperbuatnya.[3] Dalam hal ini hukum internasional hak asasi manusia mengakui Individu sebagai subjek hukum meskipun belum berperan secara mandiri.

Peraturan di Indonesia memberi penegasan tentang usia anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Disebutkan dalam Pasal 1 huruf (a) bahwa anak yang disebut anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.[6] Dari penegasan pasal ini dapat kita simpulkan bahwa usia di bawah 18 tahun masih dalam kategori usia anak dan belum dianggap dewasa.

Pernikahan usia anak ini menimbulkan banyak masalah hukum, diantaranya terjadi peningkatan angka perceraian akibat nikah di bawah usia, khususnya di daerah Jawa.[3] Kabupaten Indramayu merupakan salah satu kabupaten di Jawa barat yang masyarakatnya banyak mengajukan dispensasi nikah. Jumlah angka dispensasi nikah di Pengadilan Agama Indramayu pada tahun 2016, 2017 dan 2018 relatif tinggi dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Jawa Barat. Pengadilan Agama Indramayu merupakan Pengadilan yang menerima pengaduan terhadap hal-hal yang terkait dengan persoalan-persoalan hukum keluarga, diantaranya yang menyangkut dispensasi nikah. Data Pengadilan Agama Indramayu menyebutkan sepanjang tahun 2017 perkara dispensasi nikah yang diputus oleh Pengadilan Agama Indramayu adalah 302 perkara dengan rata-rata perkara 26 perkara setiap bulannya dan perkara tertinggi pada bulan Mei yaitu 60 perkara. Sebelumnya, pada tahun 2016 berjumlah 324 perkara dengan rata-rata perkara 27 perkara setiap bulannya dan perkara tertinggi pada bulan September yaitu 40 perkara.

Menjadi pertanyaan yang besar mengapa angka perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Indramayu cukup tinggi. Faktor-faktor apa yang melatarbelakangi adanya permohonan dispenasi nikah, apa argumentasi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara dispensasi nikah di Pengadilan agama Indramayu serta apakah hakim tidak melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak karena perkawinan yang belum berusia 18 tahun, secara normatif jelas melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak sehingga secara tidak langsung mengizinkan perkawinan di bawah usia menikah yang ditetapkan undang-undang. Tulisan ini penting disampaikan untuk mengetahui mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah sebagai ukuran bagaimana hakim dengan kearifannya memutuskan perkara dispensasi nikah karena tidak ada peraturan dalam undang-undang yang mensyaratkan siapa saja yang berhak mendapatkan dispensasi nikah dan alasan pengajuannya. Kemudian mengkaji putusan-putusan dispensasi

nikah dari Undang-Undang Perlindungan anak agar dapat diketahui apakah putusan dispensasi nikah yang ditetapkan oleh hakim melanggar ketentuan kedua undang-undang tersebut atau tidak.

Penulis memilih Pengadilan Agama Indramayu sebagai objek penelitian disamping karena jumlah perkara dispensasi nikah yang di putus terbesar di Jawa Barat.

## Literature Review

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah ke dalam Undang Nomor 35 tahun 2014 dibuat berdasarkan empat prinsip (pasal 2 UU Perlindungan Anak) yaitu: pertama, Non-diskriminasi. Kedua, Kepentingan terbaik bagi anak. ketiga, Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan. Keempat, Penghargaan terhadap anak.

Dispensasi nikah memberikan peluang untuk dapat terjadinya perkawinan pada usia anak. Penjelasan tentang anak sudah di tetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu pada pasal 1 huruf (1) yang menegaskan bahwa: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."

Setiap orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, negara dan semua pihak tentu saja mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi seseorang yang masih dalam kategori usia anak. Perlindungan tersebut harus dilaksanakan terus menerus secara berkelanjutan dan terarah demi terlindungnya hak-hak anak dan menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 disebutkan sebagai berikut: Pasal 1 (2) : "Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Pasal 1 (12): "Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah." Pasal 3: "Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera."

Hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, meliputi :

- a. Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan

dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera (Pasal 4).

- b. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (Pasal 9 ayat 1).
- c. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11).
- d. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan (a) diskriminasi (b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual (c) penelantaran (d) kekejaman, kekerasan dan penganiayaan (e) ketidakadilan dan (f) perlakuan salah lainnya. (pasal 13).
- e. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, agar anak dapat bertumbuh kembang sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Orang tua juga berkewajiban mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan wajib memberikan pendidikan karakter serta penanaman nilai budi pekerti pada anak. (Pasal 26 ayat (1)).

Batasan usia tentang siapa yang disebut anak diatur juga dalam peraturan perundang-undangan lain. Berikut beberapa batasan umur seseorang disebut sebagai anak, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 ayat 2 menyatakan: "Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 Tahun dan belum pernah menikah"
- b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1 ayat 1 yang berisi: "Anak adalah orang yang dalam perkara Anak nakal telah mencapai umur 8 Tahun dan belum pernah menikah".
- c. KUH Per Tahun 1847 Pasal 330 ayat (1) menyatakan: "Seorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun"
- d. KUHP Pasal 45 menyatakan anak yang belum dewasa apabila seseorang tersebut belum berumur 16 Tahun.
- e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang ketenagakerjaan pasal 1 ayat 20 menyatakan bahwa Anak adalah orang laki-laki atau wanita yang berumur kurang dari 15 Tahun.
- f. Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 ayat 5 menyatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

- g. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi pasal 1 ayat 4 yang disebut anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun.

Perkawinan pada usia anak mendapat sorotan khusus dari Komisi Nasional Kekerasan Perempuan (Komnas Perempuan) yang kemudian menggagas Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang bertujuan utama menciptakan paradigma baru yang menjamin masyarakat bebas dari kekerasan seksual dan menyelamatkan masa depan anak-anak. Kendati demikian RUU PKS ini belum disahkan oleh DPR.

Berdasar pendekatan undang-undang, maka pemberian dispensasi nikah harus memperhatikan undang-undang yang berlaku. Dispensasi nikah yang diajukan harus disertai alasan-alasan yang kuat dan pengadilan harus menghadirkan calon laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan. Bagaimanapun pengadilan harus memperhatikan bahaya perkawinan usia anak ditinjau dari berbagai aspek. Pada usia anak, seharusnya anak masih mengenyam pendidikan dan bermain bersama teman-teman sebayanya, bukan menikah dan harus menghadapi berbagai macam persoalan rumah tangga yang belum siap untuk dihadapi. Selain itu jika anak hamil pada usia dini maka akan meningkatkan resiko kematian ibu. Anak perempuan usia 10-14 tahun beresiko lima kali lebih besar untuk meninggal dunia ketika masih hamil ataupun selama persalinan. Selain itu anak perempuan yang hamil di usia dini menghadapi komplikasi melahirkan yang jauh lebih tinggi seperti *fistula obstetri*, *infeksi*, pendarahan hebat, anemia dan *eklamptia*.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang memuat aturan tentang hak mengembangkan diri, hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa (pasal 57 (1)). Demikian juga dijelaskan setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya (pasal 60 (1)) serta berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya (pasal 61). Pemberian dispensasi nikah tentu saja tidak dapat dipastikan dapat menjamin hak-hak dalam undang-undang tersebut di atas bahkan dapat melanggar pasal-pasal tersebut di atas sehingga dispensasi nikah harus memperhatikan banyak aspek sebelum diberikan.

Dispensasi nikah juga harus memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah disahkan. Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini yaitu dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita yang dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko

kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Jaminan anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sehingga jika dengan dispensasi nikah anak tidak mendapatkan hak tersebut maka dispensasi nikah tentu saja melanggar pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum.[10] Penelitian hukum normatif dunianya adalah *dass sollen* (apa yang seharusnya) dan mengkaji *Law in books* sehingga dapat juga disebut penelitian hukum kepustakaan yang mencakup : (1) penelitian asas-asas hukum, (2) penelitian terhadap sistematik hukum, (3) penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, (4) perbandingan hukum, (5) sejarah hukum.[11] Sebagai penelitian yuridis normatif, penelitian ini berbasis pada analisis norma hukum baik yang tertulis dalam undang-undang dan kitab-kitab agama (*law as it is written in the books*) maupun hukum sebagai putusan-putusan pengadilan (*Law as it is decided by judge through judicial process*).[12] Sumber data dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. [13] Objek penelitian dari kajian ini adalah putusan-putusan Pengadilan Agama tentang dispensasi nikah. Adapun analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis* yaitu dengan mengolah data yang didapatkan dari hasil studi di lapangan berupa putusan-putusan dispensasi nikah yaitu dari Pengadilan Agama Indramayu yang kemudian dipadukan dan dianalisis dengan data yang diperoleh dari studi kepustakaan.

## C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Dispensasi nikah diajukan oleh calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan kepada Pengadilan Agama untuk selanjutnya diproses sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku sehingga terwujud tujuan perkawinan. Dengan wewenang yang di miliki oleh Pengadilan Agama untuk mengizinkan ataupun menolak memberikan izin dispensasi nikah, maka peran Pengadilan Agama sangat signifikan dalam memberikan perlindungan pada calon mempelai yang relatif masih dalam kategori usia anak melalui dispensasi nikah berdasarkan pertimbangan hukum yang matang.

Oleh karenanya, hakim harus benar-benar memperhatikan kedewasaan calon mempelai yang akan menikah. Hal ini sangat penting karena membina rumah tangga dituntut adanya persiapan mental yang matang demi tercapainya tujuan perkawinan.



Agama menghendaki umat yang kuat, baik fisik maupun mentalnya. Umat yang kuat tentu saja hanya didapat dari keturunan orang-orang yang kuat fisik dan mentalnya. Sehingga dalam perkawinan diperlukan juga kematangan jiwa dan mental untuk memikul beban sebagai ibu atau ayah yang memimpin rumah tangga sebagai tanggung jawab keluarga. Selain kematangan fisik dan psikologis, diperlukan juga kematangan sosial ekonomi karena seseorang yang membina rumah tangga harus menghidupi keluarganya kelak. Disini kejelian hakim sangat dominan menentukan masa depan perkawinan seseorang.

Pada prakteknya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Indramayu dipengaruhi oleh banyak Faktor diantaranya menurut Yayan Sopyan selaku hakim di Pengadilan Agama Indramayu menyatakan bahwa faktor yang melatar belakangi masyarakat Indramayu dalam mengajukan dispensasi nikah pada umumnya adalah *pertama*, karena sudah 'MBA' (*married by accident*-sudah hamil terlebih dahulu).

*Kedua*, jika di tinjau dari kacamata psikis, kenapa orang tua sering sekali mengajukan dispensasi nikah, karena ada kecenderungan yang bersifat subyektif yang difahami bahwa orang tua ingin melepaskan tanggung jawabnya. Jika anak masih didalam wilayah orang tua, berarti itu tanggung jawab orang tua. Ketika anak sudah menikah maka akan lepas dari tanggung jawabnya. Sehingga anak-anak akan cepat-cepat dinikahkan oleh orang tuanya dan pada beberapa kasus, pernyataan ini terungkap dalam persidangan. Jadi ada indikasi orang tua ingin melepas tanggung jawab, hal ini berdasarkan hasil analisa di persidangan dan melihat kenyataan di masyarakat.

*Ketiga*, alasan yang dibuat-buat seperti dikhawatirkan terjadi sesuatu. Karena melihat hubungan anaknya dengan calon pasangannya yang relatif dekat. Jika mau dirunut secara lebih panjang sampai ke akar-akarnya, tentu saja dispensasi nikah tidak hanya berbicara apakah anak tersebut sudah melakukan hubungan, atautkah ada kecenderungan dari orang tua untuk melepaskan tanggung jawab terhadap anak, akan lebih panjang lagi jika dilihat dari pendidikan, yakni kualitas pendidikan orangtua dan masyarakat Indramayu pada umumnya. Karena pengajuan dispensasi nikah juga salah satu faktornya adalah rendahnya pendidikan.

Yayan mengemukakan bahwa salah satu faktor penyebab pengajuan dispensasi nikah di Kabupaten Indramayu tinggi adalah faktor pendidikan yang masih rendah. Pada umumnya orang-orang yang mengajukan dispensasi nikah berusia di bawah tingkat SMP (Sekolah menengah Pertama). Yayan kemudian menyimpulkan faktor penyebab tingginya dispensasi nikah adalah *pertama* karena banyak 'kecelakaan'. *Kedua*, faktor pendidikan. *Ketiga*, faktor budaya. Menurutnya, budaya orang Indramayu sama dengan budaya daerah pantura pada umumnya yang memiliki karakteristik berbeda dengan budaya-budaya daerah lain khususnya mengenai perkawinan. Orang tua ingin anaknya cepat menikah karena ingin cepat melepaskan tanggung jawab terhadap anaknya.

Yayan menambahkan, selain alasan-alasan di atas, ada kecenderungan yang lain alasan orang tua ingin menikahkan anaknya dan meminta dispensasi nikah agar anaknya dianggap dewasa oleh undang-undang. Hal ini dikarenakan sebelum

menikah seseorang dianggap belum dewasa. Tetapi setelah menikah, ia akan dianggap dewasa. Menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, orang dewasa dalam undang-undang adalah ketika sudah berusia 16 tahun atau sudah kawin. Sehingga ketika seseorang berusia 15 tahun tapi sudah menikah, maka ia dianggap dewasa dalam pandangan undang-undang.

Ditegaskan pula oleh Yayan, hal tersebut di atas menjadi faktor salah satu alasan pengajuan dispensasi nikah pada masyarakat Indramayu karena ketika seseorang sudah dewasa maka ia dapat mendaftar sebagai TKW (Tenaga Kerja Wanita) sehingga tidak terkena istilah '*trafficking*' nantinya, karena anak yang dinikahkan sudah dianggap dewasa. Apalagi jika suaminya mengizinkan. Apabila usianya belum dewasa maka akan menjadi masalah '*trafficking*' dan PT. (*Perseroan Terbatas*-Perusahaan penyalur tenaga kerja luar negeri) tidak mau hal tersebut terjadi. sehingga walaupun anak belum berusia 16 tahun akan tetapi jika sudah menikah, dalam pandangan undang-undang ia sudah cukup dewasa.

Selanjutnya menurut Yayan, kajian tentang alasan pengajuan dispensasi nikah sangat luas lingkungannya. Alasan pengajuan dispensasi nikah juga dapat di gali dari segi budaya dan tradisi dalam masyarakat, yaitu tentang kecenderungan yang biasa terjadi di dalam masyarakat Indramayu, utamanya dalam hal pernikahan. Yayan juga menambahkan bahwa rata-rata faktor pengajuan dispensasi nikah di Kabupaten Indramayu adalah karena '*MBA*' (*married by accident*-sudah hamil terlebih dahulu).

Dari keterangan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu, Yayan Sopyan di atas dapat disimpulkan bahwa pada umumnya faktor-faktor yang menjadi alasan masyarakat Indramayu dalam mengajukan dispensasi nikah, yaitu: a). Hamil terlebih dahulu di luar nikah; b). Pendidikan yang rendah; c). Faktor Budaya, yaitu kecenderungan orang tua pada masyarakat Indramayu untuk melepas tanggung jawab pengasuhan terhadap anak; d). Faktor ekonomi. Angka kemiskinan masyarakat Kabupaten Indramayu menurut Data BPS Kabupaten Indramayu berturut-turut dari Tahun 2016 adalah 13,95%, tahun 2017 berjumlah 13,67 % dan tahun 2018 berjumlah 11,89 %;<sup>13</sup> f). Alasan yang diada-adakan yakni dikhawatirkan terjadi sesuatu karena hubungan yang terlalu dekat.

Selain faktor-faktor di atas, terdapat alasan lain yang menjadi alasan pengajuan dispensasi nikah. Penulis mencoba mengungkap alasan-alasan pemberian dispensasi nikah pada anak di bawah umur melalui pencermatan 30 penetapan putusan dispensasi nikah sebagai sampel dari berbagai Penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Indramayu yang dipilih secara *probability* (acak) dengan argumen bahwa hampir semua alasan yang digunakan Pengadilan Agama mengeluarkan penetapan dispensasi nikah adalah homogen.

Hakim juga harus mempertimbangkan bahwa perkawinan dibawah umur memiliki kerentanan dari berbagai aspek, utamanya dalam membina rumah tangga. Banyak kasus keretakan rumah tangga yang terjadi akibat belum mandiri dalam menghadapi masalah. Sehingga aturan yang mengatur mengenai pemberian batasan

---

<sup>13</sup> Badan Pusat Statistik (BPS), <https://indramayukab.bps.go.id/>, diakses pada 20 Desember 2019.

usia minimal seseorang dapat menikah sangat penting untuk benar-benar digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi nikah, karena sangat berpengaruh pada kelangsungan keluarga terutama pada perempuan utamanya berkaitan dengan alat reproduksi.

Batas usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan bagi perempuan berdasar Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan suatu indikasi kedewasaan bagi calon mempelai yang akan menikah, sehingga kedua pasangan diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab serta untuk menjaga kesehatan suami istri dan anak yang akan dilahirkannya nanti. Hakim harus benar-benar melihat kedewasaan calon mempelai karena usia dewasa berpengaruh pada kesehatan dan kematangan biologis dimana semakin tinggi usia nikah maka semakin matang fisiknya dan akan lebih siap melakukan proses reproduksi. Disamping itu, keadaan psikologis serta kepribadian seseorang pada usia dewasa semakin matang. Sehingga secara praktik, fungsi perlindungan anak dalam dispensasi nikah terhadap pernikahan dibawah umur dapat tercapai, yaitu menyelamatkan seorang anak dari perbuatan *madharat* seperti pergaulan bebas dan lainnya yang melanggar aturan agama dan perundang-undangan yang berlaku.

Hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu diantaranya Pasal 4, Pasal 9 ayat 1, Pasal 11, dan pasal 13 yang menyatakan bahwa harus menjadi perhatian bagi hakim dalam memberikan putusan dispensasi nikah. Hakim harus mempertimbangkan secara cermat dan harus benar-benar memperhatikan jaminan terhadap hak anak dan ada upaya perlindungan bagi anak serta jaminan kesejahteraan anak setelah menikah, yaitu bagaimana kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohaniah, jasmaniah maupun sosial. Jika dilihat dari putusan-putusan hakim hal ini belum menjadi sorotan utama hakim dalam memberikan pertimbangan dispensasi nikah. Terbukti di setiap putusannya hakim tidak menyebutkan satu pasal pun dari Undang-Undang perlindungan anak sebagai dasar pertimbangannya. Hakim hanya fokus pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mengizinkan adanya dispensasi nikah. Dalam dispensasi nikah karena alasan hamil, hakim hanya melihat *dhorurot* dari anak yang dikandung agar mendapatkan nasab dari ayahnya, demikian juga pada dispensasi nikah karena alasan khawatir terjadi perbuatan yang di larang, hakim lebih melihat pertimbangan *mashlahat* dalam hal-hal tertentu seperti agar tidak terjadi zina tapi tanpa melihat hak-hak anak lainnya yang perlu diselamatkan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, seperti pendidikan, kehidupan yang layak, psikologis dan reproduksi yang matang, perlindungan anak dari eksploitasi seks dan lain sebagainya. Penetapan putusan dispensasi nikah oleh hakim yang didasarkan alasan telah intim dalam pergaulan dan khawatir terjadi perbuatan terlarang, menurut penulis hakim sebaiknya benar-benar berhati-hati dalam mengambil keputusan agar tidak melanggar ketentuan dalam undang-undang perlindungan anak tersebut. Kekhawatiran akan terjerumus ke dalam

pergaulan seksual yang dilarang agama jika tidak dapat dibuktikan, maka perkawinan tersebut tidak dapat dibenarkan untuk dilangsungkan.

Bagaimanapun, negara dan pemerintah bertanggung jawab atas perlindungan anak. Hakim sebagai bagian dari negara dan pemerintahan mempunyai kewajiban yang sama, dalam hal ini berdasarkan pada pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan perubahannya tahun 2004 dimana negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Selain itu, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap tugas mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak serta menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan dan bakat minat anak. Orang tua juga berkewajiban dan bertanggung jawab dalam mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak sesuai Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan perubahannya tahun 2004, sehingga orang tua sangat berperan pada perkara dispensasi nikah karena dispensasi nikah harus diajukan oleh orang tua calon mempelai. Dengan demikian, sebelum mengajukan dispensasi nikah, orang tua benar-benar harus mempertimbangkan apakah dispensasi nikah perlu diajukan atau tidak, mengingat anak-anak yang masih dibawah umur masih dalam tanggungan dan kewajiban orangtua dalam memberikan keputusan.

Berdasarkan pasal 26 undang-undang perlindungan anak utamanya butir (c) bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab dalam mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak maka berdasar pasal ini, perkawinan pada usia anak-anak harus dicegah dan dispensasi nikah dianggap melanggar ketentuan terhadap undang-undang perlindungan anak. Pencegahan terjadinya perkawinan pada anak bukan karena tidak ada alasan. Perkawinan pada usia anak akan menimbulkan berbagai permasalahan diantaranya dari segi pendidikan bahwa perkawinan pada usia anak menyebabkan motivasi belajar yang dimiliki akan turun karena banyaknya tugas yang harus dilakukan setelah perkawinan sehingga dapat menghambat proses pendidikan dan pembelajaran.

Dari segi kesehatan, perempuan yang melakukan perkawinan pada usia anak kurang dari 15 tahun memiliki resiko medis pada kandungan diantaranya dapat menyebabkan infeksi pada kandungan dan kanker mulut rahim akibat masa peralihan sel anak-anak ke sel dewasa yang terlalu cepat dimana pertumbuhan sel yang tumbuh pada usia anak-anak biasanya akan berakhir pada usia 19 tahun. Disamping itu, perempuan yang hamil di bawah usia 19 tahun dapat beresiko pada kematian, rentan terjadinya pendarahan, keguguran, dan hamil prematur di masa kehamilan. Sehingga tepat jika hal ini menjadi perhatian bagi hakim yaitu selain mempertimbangkan pasal-pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, dan juga pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang menaikkan usia perempuan boleh menikah dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Hal ini merupakan terobosan yang luar biasa dari pemerintah untuk menekan perkawinan dibawah umur. Ketentuan batas usia 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan ini sudah disahkan secara konstitusional, yakni dibuat oleh lembaga legislatif dalam hal ini dewan perwakilan rakyat serta telah disetujui oleh presiden dan telah dicantumkan dalam Lembaran Negara. Kenaikan

usia 19 tahun bagi perempuan yang akan menikah diharapkan dapat meminimalisir resiko-resiko akibat kurang matangnya usia pada saat perkawinan dilangsungkan.

Aturan usia minimal 16 tahun bagi perempuan sebagaimana dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 banyak dilanggar oleh masyarakat terbukti dengan tingginya permohonan dispensasi nikah. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa batas usia menikah perempuan adalah 19 tahun apakah permohonan dispensasi nikah akan lebih tinggi? Hal ini tentu belum dapat dipastikan dan belum tentu terjadi karena pendidikan perempuan saat ini sudah mulai meningkat dan maju. Harapannya pernikahan usia anak lebih terminimalisir dari sisi usia. Perlu disadari bahwa perkawinan anak utamanya bukan hanya menyebabkan angka kematian ibu meningkat, tapi juga kesehatan anak harus menjadi perhatian. Belum lagi angka perceraian akan lebih meningkat. Sehingga ada beberapa aspek yang harus dilihat sebelum dispensasi nikah diberikan oleh Hakim. Menurut penulis, banyak nilai positif dari kenaikan usia baik bagi ibu maupun anak, baik untuk masyarakat maupun negara. Masyarakat tentu saja akan kaget tentang perubahan batas usia menikah bagi perempuan menjadi 19 tahun karena naiknya 3 tahun, dan itu merupakan suatu kemajuan dan pada usia ini seseorang sudah dianggap dewasa.

Perlindungan anak sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak yaitu agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-undang perlindungan anak dibentuk untuk menjamin tewujudnya kehidupan yang ideal bagi anak sebagai tunas penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis untuk menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Oleh karena itu menurut hemat penulis, perkawinan dibawah umur harus dihindari dan merupakan jalan alternatif terakhir. Hakim yang mempunyai otoritas memberikan dispensasi nikah harus berfikir jernih untuk kepentingan terbaik bagi masa depan anak. Jika terpaksa karena sesuatu yang *urgent* misalnya hamil diluar nikah dan anak harus menikah dibawah umur, maka hakim harus memastikan agar hak-hak sebagai anak tetap didapatkannya.

Berkaitan dengan usia anak, meskipun terdapat ketidaksinkronan Undang-Undang Perkawinan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak tentang usia anak, hakim dapat menggunakan teori hukum *lex specialis derogate legi generalis*, artinya undang-undang yang khusus didahulukan oleh undang-undang yang sifatnya umum. Permasalahan perkawinan tentunya mengacu pada undang-undang perkawinan bukan mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak atau undang-undang yang lain. Sehingga jika terjadi permasalahan dalam perkawinan dan berbenturan dengan undang-undang yang lain maka undang-undang perkawinan yang digunakan dalam menyelesaikannya. Hal ini nampaknya yang menjadi dasar hakim Pengadilan Agama Indramayu banyak menerima dan memutus perkara dispensasi anak meskipun anak

tersebut belum dalam kategori dewasa. Selagi diperbolehkan oleh undang-undang maka pengadilan akan mengabulkan. Menurut penulis, akan lebih bijak jika hakim juga melihat aspek-aspek lain secara mendalam sebelum dispensasi nikah dikabulkan.

#### D. KESIMPULAN

Dispensasi nikah dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak melanggar beberapa pasal diantaranya, pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002. Oleh karenanya perkawinan dibawah umur harus dihindari dan merupakan jalan alternatif terakhir. Hakim yang mempunyai otoritas memberikan dispensasi nikah harus berfikir jernih untuk kepentingan terbaik bagi masa depan anak. Jika terpaksa karena sesuatu yang *urgent* misalnya hamil diluar nikah dan anak harus menikah dibawah umur, maka hakim harus memastikan agar hak-hak anak tetap didapatkannya.

Rekomendasi pertama kepada Pemerintah agar menyiapkan pendidikan dan lapangan kerja yang baik sehingga masyarakat mempunyai kegiatan-kegiatan positif dan tidak berfikir untuk menikah di usia muda. Kedua, Kepada Anak muda agar lebih meningkatkan kualitas diri dan memperdalam ilmu agama sehingga dapat terhindar dari perbuatan yang tidak dibenarkan dan tidak bermanfaat.

#### REFERENSI:

- Data di peroleh dari Jurnal laporan perkara yang di putus oleh Pengadilan Agama Indramayu tahun 2017 pada saat studi lapangan di Pengadilan Agama Indramayu Pada Senin, 10 Desember 2018."
- Diantha, I Made Pesek. (2017). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, 2nd ed. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Dworkin, Ronald. (1973). *Legal Research*. Deadalus: Springer.
- Fistula, Kevin Adrean. (2017) "Munculnya saluran antara bagian tubuh," [Online]. Available: <https://www.alodokter.com>. Soekanto, Soejono. dan Sri Mamudji, (2010). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- Fadhilah, Nur; dan Khairiyati Rahmah, (2012). "Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Anak dalam Hukum Nasional Indonesia," *Jure-Jurnal Syariah dan Huk.*, vol. 4, no. 1 Juli, p. 50.
- Hs, Ali Imron. (2011). "Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak," *J. Ilm. Ilmu Huk. QISTI*, vol. 5, no. 1, p. 1.
- Kharlie, Ahmad Tholabi. (2010). *Hukum Keluarga Indonesia*. 2010.
- Nasution, Adnan Buyung; dan A. Patra M. Zen, (2006). *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, 3rd ed. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Pangabean, H.P. (2014). *Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, 1st ed. Bandung: PT. Alumni Bandung.
- Statistik perkara Pengadilan Agama Se-Wilayah PTA Jawa Barat." *Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1.*